

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cukai adalah salah satu bentuk penerimaan negara yang diperoleh melalui pemungutan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian cukai dapat diartikan sebagai pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi. Konsumsi khusus memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan cukai, negara memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Cukai juga memberikan kontribusi dalam penyaluran pembiayaan pembangunan, karena dengan cukai, pembiayaan pembangunan akan terdistribusi secara merata kepada semua, tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Cukai memiliki peran penting dalam pengendalian terhadap inflasi harga. Dengan cukai, pemerintah dapat mempengaruhi harga barang dan jasa untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, cukai merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal pemerintah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Secara umum, cukai di Indonesia memiliki 3 komoditas utama yang termasuk dalam barang kena cukai, yaitu minuman beralkohol, etil alkohol dan cukai hasil tembakau.

Cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan merupakan salah satu bentuk rencana kebijakan baru sebagai penerimaan negara melalui pemungutan pajak berupa cukai. Pemerintah bersama pihak terkait, berencana melakukan ekstensifikasi barang kena cukai baru yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengawasan dan sebagai kontrol / pengendalian konsumsi produk tersebut demi menjaga kesehatan, di mana telah disepakatinya penambahan barang kena cukai berupa minuman berpemanis dalam kemasan dan cukai produk plastik antara pemerintah bersama dengan DPR. Tidak hanya itu, adanya ekstensifikasi barang kena cukai baru juga sudah termuat dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Bab VII : Pasal 14) tentang penambahan dan pengurangan barang kena cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah. Minuman berpemanis dalam kemasan sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara. Namun, minuman berpemanis juga memiliki beberapa dampak negatif bagi masyarakat. Minuman berpemanis dalam kemasan sering kali dianggap sebagai makanan yang tidak sehat, karena mengandung tinggi gula dan bahan-bahan pengawet. Oleh karena itu, cukai

atas minuman berpemanis dalam kemasan juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi minuman tersebut dan mempromosikan gaya hidup sehat. Lebih lanjut, cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan juga bertujuan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan publik yang disebabkan oleh konsumsi minuman tersebut. Minuman berpemanis dalam kemasan sering kali dikaitkan dengan masalah obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan dapat membantu mengurangi dampak negatif minuman tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Namun, cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan juga memiliki beberapa dampak negatif bagi industri. Cukai tersebut dapat meningkatkan harga minuman tersebut dan mengurangi permintaan konsumen.

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan berawal dari perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat. Minuman manis dalam kemasan sering kali dianggap sebagai penyebab masalah obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melihat potensi cukai atas minuman manis dalam kemasan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan konsumsi minuman tersebut dan mempromosikan gaya hidup sehat. Diabetes menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Sebelumnya, pada akhir September 2022, dikutip dari CNBC Indonesia, dunia maya Twitter dikejutkan dengan adanya berita Viral di mana PT Es Teh Indonesia melakukan somasi kepada salah satu konsumennya perihal produk minuman manis yang dijualnya, lantaran sebelumnya pelanggan produk tersebut melakukan kritik diduga produk minuman tersebut dianggap terlalu manis (CNBC, 2022). Pada bulan yang sama, pemerintah bersama DPR melakukan kesepakatan untuk menambah jenis barang kena cukai baru atau melakukan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia, salah satunya adalah cukai atas produk minuman berpemanis dalam kemasan. Alasan utama dari kedua topik fenomena di atas berkaitan dengan kesehatan yang menjadi latar belakang pemicu timbulnya penyakit diabetes.

Menurut data yang dihimpun, angka penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2021 saja sebesar 19,47 juta jiwa penderita . Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh katadata.com, proyeksi peningkatan penderita diabetes di Indonesia diperkirakan di tahun 2030 sebanyak 23,33 juta jiwa dan di tahun 2045 dapat meningkat menjadi 28,57 juta jiwa (Pahlevi, 2021). Akibat meningkatnya angka penderita penyakit diabetes ini juga berbanding lurus dengan biaya penanganan penderita diabetes tersebut, di mana tumbuh sebesar 305% sejak 10 tahun berselang dari tahun 2011 sebesar 80 USD menjadi 323,8 USD per orang di tahun 2021.

Biaya penanganan tersebut diproyeksikan dapat meningkat sebesar 370,6 USD di tahun 2030 dan bisa saja meningkat di tahun 2045 menjadi 431,7 USD. Faktor gaya hidup yang dapat memicu timbulnya penyakit diabetes seperti aktivitas fisik yang sangat kurang, merokok, dan salah satunya adalah pola konsumsi makanan dan minuman yang kurang tepat. Data yang dihimpun dari katadata.com juga memberikan fakta di mana frekuensi konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia di tahun 2018 yang dikutip dari infodatin Kementerian Kesehatan tahun 2020 sebanyak 61,3% responden sering mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari (Kementrian kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, hasil survei yang dilakukan jajak pendapat di tanggal 1 hingga 2 Oktober 2022, dari 1.209 responden yang berasal dari seluruh Indonesia, mayoritas atau 47% yang mengonsumsi minuman kekinian berusia antara 25-29 tahun. Adapun data riset kesehatan dasar kementerian kesehatan di tahun 2018 gambaran persentase kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman berisiko pada penduduk umur 3 tahun ke atas (anak – anak) membuktikan jika konsumsi atas minuman manis menduduki peringkat pertama dengan persentase 91% berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji, anjuran konsumsi gula sebanyak 4 sendok makan atau sebanyak 50 gram per orang dalam sehari. Terlebih lagi, jenis minuman rasa yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, di mana fakta mengungkapkan menurut studi dari *National Center for Biotechnology Information* dalam minuman kekinian yang berukuran 16 ons saja memiliki kandungan gula yang bervariasi seperti *milk tea* memiliki kandungan gula sejumlah 38 gram gula dan 263 kilo kalori, minuman boba memiliki kandungan gula sejumlah 38 gram dan 299 kilo kalori, minuman energi memiliki kandungan gula lebih dari 50 gram dan 240 kilo kalori, dan lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian penuh bagi seluruh pihak, di mana pentingnya menjaga kesehatan utamanya menjaga konsumsi gula dalam tubuh masing-masing orang.

Disisi lain, apabila dilihat dari data yang ada, penerimaan cukai di Indonesia di tahun 2018 hingga 2021 mengalami tren peningkatan di mana pada tahun 2021, penerimaan negara disumbang dari cukai sebesar 195,5 Triliun Rupiah (Kontan.co.id, 2022). Data Penerimaan Cukai di atas disumbang mayoritas dari 3 Barang Kena Cukai di Indonesia yaitu Cukai Rokok, Minuman beralkohol, dan Etil Alkohol. Pemerintah bersama pihak terkait, dapat melakukan ekstensifikasi barang kena cukai baru yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengawasan dan sebagai kontrol / pengendalian konsumsi produk tersebut demi menjaga

kesehatan, di mana telah disepakatinya penambahan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dan cukai produk plastik antara pemerintah bersama dengan DPR . Tidak hanya itu, adanya ekstensifikasi barang kena cukai baru juga sudah termuat dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Bab VII : Pasal 14) tentang penambahan dan pengurangan barang kena cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah melakukan penelusuran studi terdahulu terkait cukai, terdapat 5 studi terdahulu terkait cukai yang berhubungan, di antaranya Setiawan B, BKF Kemenkeu (2020) membahas terkait Cukai Produk Gula, Selvi, dkk. (2020) membahas tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang mana dilakukan dengan sampling produk Coca – Cola dan melakukan komparasi dengan negara lain. Penelitian lainnya juga ditemukan kesamaan di mana yang dilakukan oleh Fajar, Kemenkes (2018). Penelitian yang dilakukan Oleh Fachrudin dari PKN STAN pada tahun 2018 membahas terkait fisibilitas minuman berpemanis sebagai obyek cukai, di mana membahas terkait kesesuaian minuman berpemanis bila dikenakan cukai dari segi sifat karakter dan aspek filosofi ,legal, sosial ekonomi, referensi, dan operasional secara umum yang memenuhi syarat dikenakan cukai. Studi Penelitian lainnya yang lebih komprehensif dilakukan Oleh Sri Muwarni, dkk. (2020), membahas secara lebih detail dan komprehensif terkait cukai dalam aspek kebijakan publik dan aspek legal bila minuman berpemanis dikenakan cukai. Studi terdahulu membahas terkait pentingnya minuman berpemanis dalam kemasan diterapkan di Indonesia yang dari 5 studi terdahulu tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kepustakaan.

Penelitian ini mengkaji tentang analisis penerapan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dengan pandangan perspektif dan metode penelitian berbeda dari studi penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail dan komprehensif bagaimana pengaruh dalam penerapan Cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini ke depan. Adapun penelitian ini penting dilakukan, untuk membuktikan bahwasanya urgensi pengenaan cukai atas minuman berpemanis ini perlu diterapkan di Indonesia namun dengan perhitungan dan perencanaan yang matang, dengan melihat dari kondisi perekonomian serta dampak bagi bangsa Indonesia ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penyakit diabetes menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Penyebab timbulnya penyakit ini, disebabkan dari pola gaya hidup yang kurang efektif, salah satunya adalah tingkat konsumsi yang tinggi dari Minuman berpemanis yang mengandung gula berlebih. Cukai menjadi salah satu Instrumen yang dirasa cukup efektif yang untuk mengendalikan tingkat konsumsi terhadap minuman berpemanis ini. Berdasarkan Pokok Permasalahan tersebut, secara mendalam penelitian ini menjawab pertanyaan :

1. Seperti apa rencana penerapan Kebijakan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan ?
2. Apa saja faktor – faktor yang berkaitan terhadap rencana kebijakan penerapan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk :

1. Mendeskripsikan bagaimana rencana penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan yang ada ke depannya ;
2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang berkaitan dan berpengaruh terhadap kebijakan penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan ;

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara teoritis maupun praktiknya tentang penerapan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan yang akan diterapkan di Indonesia, utamanya mendapatkan gambaran dan penjelasan secara lebih mendalam bagaimana cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan ini efektif diterapkan di Indonesia, menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, memberikan bahan studi penelitian kepada pihak – pihak terkait guna perencanaan ke depannya dan mengetahui

sistem administrasi dan pengawasan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, dan juga menjelaskan susunan secara ringkas mengenai isi yang terkandung tiap bab dalam laporan penelitian, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan mendeskripsikan terkait latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikaitkan dengan judul di dalam penelitian ini. Lalu, pokok – pokok permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah berupa kajian dalam bentuk pertanyaan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang ingin dicapai. Rumusan masalah yang ada, di dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang ingin dicapai. Tujuan dan manfaat penelitian disajikan untuk pembaca dan pemangku kebijakan serta masyarakat umum berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan terkait landasan teori sebagai acuan dan konsep – konsep yang mendasar sebagai pendukung topik penelitian dan kerangka pemikiran. Di dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan mengacu pada teori dan konsep tentang cukai dan teori dan konsep terkait dengan kesehatan. Secara konseptual, landasan teori yang digunakan berasal dari jurnal, buku dan sumber internet terpercaya, sebagai rujukan dalam menganalisis penelitian. Kerangka pemikiran yang kembangkan bermula dari penentuan konsep penelitian, perumusan masalah, pengambilan data, metode analisis data, dan bentuk keluaran berupa hasil yang ingin dicapai.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dilakukan tahapan bagaimana dalam menganalisis dari topik penelitian yaitu terkait penentuan metode penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai penentuan definisi operasional variabel yang ada dalam topik penelitian, populasi dan sampel yang berkaitan, kesesuaian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang ditempuh, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mendeskripsikan obyek penelitian yang diteliti dan variabel penelitian yang digunakan. Obyek dan variabel penelitian ini adalah cukai minuman berpemanis dalam kemasan sehingga ruang lingkup dalam obyek penelitian seputar cukai dan minuman berpemanis dalam kemasan. Analisis data yang merupakan bagian dari olah data digunakan dengan konsep dan metode yang sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, sehingga saat melakukan interpretasi hasil analisis ditemukan kesesuaian dengan metode analisis yang digunakan. Interpretasi hasil ini juga di komparasi dengan landasan teori dan juga penelitian terdahulu sehingga menciptakan hasil yang baik dan efektif.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, memuat kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian sebelumnya, dan memberikan ringkasan hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan hal – hal baru yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Pada bab ini juga memuat keterbatasan penelitian, yang mana adanya kondisi – kondisi yang tidak dimungkinkan serta ruang lingkup penelitian, keterkaitan maupun implikasi dari penelitian sehingga ditemukan kekurangan dan kelebihan yang menjadi bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya. Selain kesimpulan dan keterbatasan penelitian, memuat saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam topik penelitian sehingga memberikan langkah – langkah solusi terhadap topik penelitian.